

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM BARAT DALAM KUHPERDATA

A. Hukum Waris Menurut Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam.

1. Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Islam.

Kata waris berasal dari Bahasa Arab yaitu *mirats* yang jamaknya adalah *mawarits* berarti ialah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.²⁶

Hukum waris dalam Islam dinamakan ilmu *faraidh* yang artinya ilmu pembagian atau suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak menerima.²⁷

Adapun pengertian hukum waris Islam yang dikemukakan oleh Prof. Dr.

H. Zainuddin Ali, M.A. yaitu :

“Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal”.²⁸

²⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 11

²⁷ Saifudin Arif, *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, PP Darunnajah, Jakarta, 2007, hlm. 5

²⁸ H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33

Menurut Mohammad Daud Ali, hukum kewarisan Islam adalah :

“Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak atau harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya”.²⁹

Dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa :

“Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil simpulan bahwa hukum waris dalam Islam adalah hukum yang mengatur perpindahan harta orang yang meninggal kepada ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan.

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam.

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia, hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain, adapun asas-asas hukum kewarisan Islam yaitu :³⁰

- a. Asas Ijbari, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Pewaris harus memberikan $\frac{2}{3}$ *tirkahnya* kepada ahli waris, sedangkan $\frac{1}{3}$ lainnya pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris

²⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta, 1999, hlm. 281.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 13

tersebut kepada siapa yang dikehendakinya yang disebut sebagai *taqarrub*. Ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak akan diwajibkan untuk membayar hutang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

- b. Asas Bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa (4) ayat 7, 11, 12 dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, tanpa mengesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.
- c. Asas Individual, yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap

insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya.

d. Asas Keadilan Berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

e. Asas Kematian, yaitu bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Prinsip kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya ada pada waktu ia masih hidup.

3. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam.

Sistem kewarisan Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaannya dan penyelesaiannya harta warisan itu apabila pewaris telah wafat. Jadi, apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta kekayaan, maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada ahli waris.³¹

³¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm. 10

Sistem kewarisan Islam menurut Hazairin adalah sistem individual bilateral.³² Dasar berlakunya sistem tersebut adalah tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan ayat 176. Hazairin juga mengemukakan beberapa ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut :³³

- a. Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan; mati punah.
- b. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
- c. Bahwa suami-isteri saling mewarisi; artinya, pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

³² *Ibid*, hlm. 14

³³ *Ibid*, hlm. 15

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaan yang patrilineal. Pada dasarnya sebelum Islam telah dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu :³⁴

- a. Anggota keluarga yang dapat mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut *ashabah*;
- b. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris;
- c. Keturunannya yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris dari pada leluhur pewaris, yaitu ayah, kakek maupun buyutnya.

Setelah Islam datang, Al-Qur'an membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga prinsip di atas sehingga pokok-pokok hukum waris Islam dalam Al-Qur'an sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisaa ayat-ayat tersebut diatas.³⁵

4. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris Menurut Hukum Islam.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.³⁶

³⁴ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 15.

³⁵ *Ibid*, hlm. 16.

³⁶ *Ibid*.

Dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an, yaitu :³⁷

- a. Karena hubungan darah, ditentukan secara jelas dalam QS. An-Nisaa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176;
- b. Hubungan semenda atau pernikahan;
- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al-Ahzab ayat 6);
- d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al-Anfaal ayat 75);

Disebutkan juga dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar hak untuk mewaris dan mendapatkan bagian harta peninggalan, ialah :

- a. Menurut hubungan darah :
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

³⁷ Eman Suparman, *Loc. Cit.*, hlm. 16

5. Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Islam.

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan.³⁸ Dalam Pasal 171 huruf c KHI ialah:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka secara garis besar ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam tiga golongan, yaitu :³⁹

a. *Dzul Faraa'idh*

Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.⁴⁰ Dasar hukum *dzul faraa'idh* terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa (4) ayat 11, 12, dan 176. Ahli waris ini menurut atau berdasarkan Al-Qur'an terdiri atas, sebagai berikut :⁴¹

- 1) Dalam garis ke bawah :
 - a) Anak perempuan
 - b) Anak perempuan dari anak laki-laki (QS. An-Nisaa (4) : 11)
- 2) Dalam garis ke atas :
 - a) Ayah
 - b) Ibu
 - c) Kakek dari garis ayah
 - d) Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (QS. An-Nisaa (4) : 11)
- 3) Dalam garis ke samping :
 - a) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah

³⁸ *Ibid*, hlm. 17

³⁹ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1975, hlm. 79

⁴⁰ Eman Suparman, *Loc. Cit.*, hlm. 17

⁴¹ *Ibid*.

- b) Saudara perempuan tiri (halfzuster) dari garis ayah (QS. An-Nisaa (4) : 176)
- c) Saudara lelaki tiri (halfbroeder) dari garis ibu (QS. An-Nisaa (4) : 12)
- d) Saudara perempuan tiri (halfzuster) dari garis ibu (QS. An-Nisaa (4) : 12)
- 4) Duda
- 5) Janda (QS. An-Nisaa (4) : 12)

b. *Ashabah*

Ashabah dalam Bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak.⁴² *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, yaitu bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Oleh karena itu, apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh *ashabah*. Adapun jika ahli waris *dzul faraa'idh* ada maka sisanya menjadi bagian *ashabah*.⁴³

Menurut Hazairin, *ashabah* dinamakan ahli waris bukan *dzul faraa'idh*, yang kemudian beliau membagi ahli waris *ashabah* menjadi tiga golongan yaitu : *ashabah binafsihi*, *ashabah bilghairi*, dan *ashabah ma'al ghairi*.⁴⁴

⁴² M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 26

⁴³ Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 18

⁴⁴ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 15

Ashabah tersebut menurut M. Ali Hasan, terdiri atas :⁴⁵

1) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :

- a) Anak laki-laki;
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
- c) Ayah;
- d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
- e) Saudara laki-laki sekandung;
- f) Saudara laki-laki seayah;
- g) Paman sekandung dengan ayah;
- h) Paman seayah dengan ayah;
- i) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
- j) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

2) *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah bilghairi* adalah sebagai berikut :

- a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
- b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

3) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :

- a) Saudara perempuan sekandung, dan
- b) Saudara perempuan seayah.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 27

c. *Dzul Arhaam*

Arti kata *dzul arhaam* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.⁴⁶ Menurut Hazairin, *dzul arhaam* adalah semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.⁴⁷ Menurut Sajuti Thalib, *dzul arhaam* antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam* atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi telah agak jauh.

Akibat dari pengertian ini maka *dzul arhaam* mewaris juga, tetapi telah agak dibelakang. Artinya, *dzul arhaam* akan mewaris kalau sudah tidak ada *dzul faraa'idh* dan *ashabah*. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat digolongkan sebagai *dzul arhaam* adalah anggota keluarga penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.⁴⁸

⁴⁶ Sayuti Tahlib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 15

⁴⁷ Hazairin, *Loc.Cit.*, hlm. 15

⁴⁸ Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 20

6. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam membagi pengertian harta warisan menjadi harta peninggalan dan harta waris. Dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Sementara dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebutkan “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:⁴⁹

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah;
- b. Wasiat dari orang yang meninggal;
- c. Hutang piutang sang mayit.

Ketentuan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisaa (4) ayat 11, 12, dan ayat 176,

⁴⁹ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, CV Diponegoro, Bandung, 1995, hlm. 26.

mengenai besaran bagian yang diterima ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

a. Bagian Anak Perempuan, dalam Pasal 176 KHI

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

b. Bagian Ayah, dalam Pasal 177 KHI

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

c. Bagian Ibu, dalam Pasal 178 KHI

- 1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- 2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

d. Bagian Duda, dalam Pasal 179 KHI

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.

e. Bagian Janda, dalam Pasal 180 KHI

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

f. Bagian Saudara Laki-Laki dan Perempuan Seibu, dalam Pasal 181

KHI

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

- g. Bagian Satu atau Lebih Saudara Perempuan Kandung atau Seayah, dalam Pasal 182 KHI

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

7. Ahli Waris Yang Terhalang Untuk Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Islam.

Hukum Islam mengklasifikasikan sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan menjadi dua, yaitu:⁵⁰

- a. *Hijab bi al-washfi*, yaitu terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan karena adanya sifat-sifat tertentu yang telah ditentukan oleh syara atau syari'at, seperti :
 - 1) Perbedaan agama;
 - 2) Pembunuhan;
 - 3) Hamba sahaya;
 - 4) Berlainan negara.
- b. *Hijab bi al-syakhsyi*, yaitu terhalangnya ahli waris untuk mendapat warisan karena adanya seseorang yang lebih utama dibandingkan dirinya. *Hijab bi al-syakhsyi* terbagi menjadi dua, yaitu :

⁵⁰ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 35

1) *Hijab Hirman*, yaitu dinding yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan sama sekali, seperti :

- a) Kakek yang terhalang oleh ayah.
- b) Saudara sekandung dapat terhalang oleh ayah.
- c) Saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan dapat terhalang oleh saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan.

2) *Hijab Nuqshan*, yaitu dinding yang mengurangi bagian warisan, seperti :

- a) Suami jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya. Dalam hal ini hak suami bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ harta warisan.
- b) Istri, jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri sekarang maupun dengan istri yang lain. Dalam hal ini istri bergeser dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan.
- c) Ibu jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara, atau lebih, haknya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan.
- d) Cucu perempuan, jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$, tetapi jika ada

dua orang anak perempuan atau ada anak laki-laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya.

- e) Saudara perempuan seayah, jika ada seorang saudara perempuan kandung, bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi $\frac{2}{3}$, tetapi jika saudara perempuan kandung ada dua orang atau lebih atau ada saudara laki-laki kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya.

Dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai seseorang yang terhalang menjadi ahli waris, ialah :

“seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

B. Hukum Waris Menurut Hukum Barat Dalam KUHPerdato.

1. Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Barat.

Hukum waris menurut hukum Barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) buku II tentang Benda, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.⁵¹

⁵¹ Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 25

Adapun beberapa pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan :⁵²

“warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”

Pitlo, mengemukakan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu :⁵³

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”

Menurut Soepomo, bahwa :⁵⁴

“Hukum waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses ini telah mulai pada saat orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 8

⁵³ A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 1

⁵⁴ Soepomo, *Op. Cit.*, hlm. 72

Menurut Pasal 830 KUHPerdara , “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Sehingga, harta peninggalan atau warisan baru terbuka apabila pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup pada saat warisan terbuka.

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Menurut Hukum Barat.

Dalam hukum waris menurut hukum Barat berlaku asas-asas hukum kewarisan yang menurut KUHPerdara terbagi atas, yaitu :

a. Asas hukum waris mengenai diri pewaris⁵⁵

Dalam Pasal 830 KUHPerdara mengandung asas pokok hukum waris yaitu bahwa “*kita baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal*”, jadi pewaris harus (sudah) mati di samping harus dipenuhinya syarat-syarat yang lain.

Sehubungan dengan asas tersebut, Pasal 1334 KUHPerdara menetapkan bahwa :

“Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu”.

Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari Pasal 830 KUHPerdara, mengingat bahwa kita belum dapat membicarakan warisan, kalau pewaris masih hidup. Sehingga, bukan hanya karena hal yang disebut di dalam Pasal 1334 KUHPerdara adalah bertentangan

⁵⁵ J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 19

dengan kesusilaan, tetapi memang hukum waris sendiri menurut dasarnya tidak memungkinkan yang demikian.⁵⁶

Dari Pasal 830 KUHPerdara disimpulkan bahwa asas hukum waris menurut KUHPerdara adalah berlainan dengan hukum waris Adat pada umumnya, dimana pewarisan merupakan suatu proses yang berlangsung sejak pewaris masih hidup sampai pewaris meninggal dunia, sebaliknya hukum Islam berpegang pada asas yang sama.⁵⁷

b. Asas hukum waris mengenai diri ahli waris

Asas ini terdapat dalam Pasal 836 dan 899 KUHPerdara, menurut Pasal tersebut orang yang bertindak sebagai “*ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan*”.⁵⁸

Terhadap asas ini terdapat perkecualian yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada”.

Sehingga seorang anak yang ada dalam kandungan, walaupun ia belum lahir atau belum ada dapat mewaris dari pewaris, karena dalam hal demikian hukum membuat *fictie* seakan-akan anak tersebut sudah dilahirkan.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 21

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 22

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 27

Dalam Pasal 899 KUHPerdara dikatakan bahwa “ketentuan ini tak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari Lembaga (yayasan)”. Artinya dalam hal pewaris dalam wasiatnya memberikan sesuatu kepada yayasan (biasanya yayasan dengan tujuan idiil seperti rumah yatim piatu), maka orang-orang yang akan menikmati sesuatu dari warisan pewaris melalui yayasan tersebut tak harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia.⁶⁰

3. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Barat.

Sistem kewarisan menurut hukum Barat yang bersumber pada KUHPerdara meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sistem Hukum waris Barat menganut sistem Individual Bilateral. Adapun terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain :⁶¹

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- b. Perjanjian perburuan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut KUHPerdara maupun firma menurut Kitab Undang-Undang

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 28

⁶¹ Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 27

Hukum Dagang, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Adapun pengecualian lainnya, yaitu ada beberapa hak walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu :⁶²

- a. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
- b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.

Sistem hukum waris menurut KUHPerdara ini tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan menurut KUHPerdara dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris ke ahli warisnya. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 KUHPerdara, yaitu :⁶³

“Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.

Sistem kewarisan Barat menurut KUHPerdara hanya mengenal harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.⁶⁴

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid*, hlm. 28

⁶⁴ *Ibid.*

4. Pewaris Dan Dasar Hukum Mewaris Menurut Hukum Barat.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁶⁵

Dasar hukum bagi ahli waris untuk mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris KUHPerdara adalah sebagai berikut :⁶⁶

a. Menurut ketentuan undang-undang.

Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan mencantumkan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang tersebut.

b. Ditunjuk dalam surat wasiat.⁶⁷

Surat wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.⁶⁸ Surat wasiat berlaku apabila pembuat surat wasiat tersebut meninggal dunia. Sehingga, selama pembuat surat wasiat itu masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat

⁶⁵ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 85

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1977, hlm. 78

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 88

meninggal dunia maka surat wasiat tidak dapat diubah, dicabut, dan ditarik kembali oleh siapapun termasuk yang menjadi ahli waris. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat, hal ini tidak dimaksud untuk menghapus hak untuk mewaris berdasarkan undang-undang atau secara *ab intestato*.⁶⁹

5. Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Barat.

Ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum harta kekayaan.⁷⁰

Berdasarkan sistem waris Barat/KUHPerdata ahli waris dalam mewarisi harta kekayaan pewaris terbagi atas dua macam, yaitu :

- a. Ahli waris menurut Undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :⁷¹
 - 1) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama;
 - 2) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
 - 3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;

⁶⁹ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 86

⁷⁰ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 63

⁷¹ Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 30

4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

b. Ahli waris karena wasiat atau *testament*.⁷²

Menurut Pasal 874 KUHPerdara harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris disebut *erfstelling*. *Ersftelling* adalah orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang menerima wasiat itu disebut *testamentaire erfgenaam*, sehingga ahli waris menurut surat wasiat adalah *testamentaire erfgenaam*. Porsi bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah, maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari para ahli waris menurut undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testament*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada

⁷² H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 92

kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Adapun ahli waris menurut surat wasiat atau *testament* akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris.⁷³

Ketentuan mengenai pembatasan seseorang dalam pembuatan surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris *ab intestato* dapat dilihat dari Pasal 881 ayat

(2) KUHPerdara, yaitu :

“Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.”

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris, yaitu :⁷⁴

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia, dalam Pasal 830 KUHPerdara dijelaskan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerdara bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.

⁷³ Eman Suparman, *Loc.Cit.*, hlm. 30

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 31

- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Adapun hak yang diberikan kepada ahli waris untuk berfikir selama empat bulan (Pasal 1024 KUHPerdara) setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja menerima warisan dengan syarat.⁷⁵ Dalam hal tersebut maka ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu :⁷⁶

- a. Menerima warisan dengan penuh;

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris.

Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

- b. Menerima warisan secara *beneficiaire*;

1) Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;

⁷⁵ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 85-86.

⁷⁶ Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

2) Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan harta kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;

3) Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan;

4) Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

c. Menolak warisan;

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

6. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Barat Dalam KUHPerdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan, artinya apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama

sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak.⁷⁷

Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan Pasal 853 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdara, sebagai berikut :

a. Ahli waris golongan I meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, terdiri dari :

1) Anak dan sekalian keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara)

Mereka ini tidak dibedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, waktu kelahiran, dan dari perkawinan yang pertama atau kedua. Bagian mereka sama kepala demi kepala sama rata dan mengenal sistem penggantian, jadi jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, apabila anak pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris (*Plaatsvervulling*).⁷⁸

2) Istri/suami (Pasal 852 huruf a KUHPerdara)

Bagian isteri atau suami ini terdapat perbedaan yang didasarkan pada waktu dilangsungkan perkawinan, yaitu :

a) Bagian isteri/suami dari perkawinan yang pertama adalah $\frac{1}{3}$ bagian anak.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 35

⁷⁸ *Ibid*.

b) Bagian isteri/suami dari perkawinan kedua dan seterusnya adalah maksimal $\frac{1}{4}$ dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil apabila dari perkawinan yang pertama terdapat dari pewaris.

b. Ahli waris golongan II meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, terdiri dari :

1) Ayah dan/atau ibu pewaris

Bagian warisan ayah dan/atau ibu pewaris menurut ketentuan Pasal 854 KUHPerdara, adalah :

- a) Ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan jika hanya ada satu saudara pewaris;
- b) Ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan jika ada lebih dari satu saudara pewaris.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 855 KUHPerdara, apabila ayah dan ibu salah satunya meninggal dunia, maka bagiannya adalah:

- a) $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan jika hanya ada satu saudara;
- b) $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan jika ada dua saudara;
- c) $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan jika ada lebih dari dua saudara;

2) Saudara

Saudara disini terdapat perbedaan antara saudara sekandung dengan saudara seayah atau seibu tetapi lain ayah atau lain ibu, maka bagian warisan mereka adalah :

a) Saudara sekandung menurut ketentuan Pasal 856 KUHPerdata, bagiannya adalah :

- (1) Seluruh harta warisan, apabila ahli waris lain tidak ada;
- (2) Sisa harta warisan, setelah harta warisan di kurangi bagian ayah dan/atau ibu menurut Pasal 854 dan Pasal 855 KUHPerdata;
- (3) Diantara sesama saudara kandung, harta warisan dibagi sama rata;

b) Saudara seayah atau seibu tetapi lain ayah atau lain ibu menurut ketentuan Pasal 857 KUHPerdata, bagiannya adalah :

- (1) Ahli waris seayah dan seibu mendapat bagian dari dua pancar;
- (2) Ahli waris yang hanya seayah atau seibu, mendapat bagian hanya dari satu pancar;
- (3) Apabila pewaris tidak meninggalkan ayah atau ibu tetapi ia meninggalkan saudara seayah atau seibu, maka mereka hanya mendapat bagian dari satu arah, yaitu dari garis ayah saja atau dari garis ibu saja.

c. Ahli waris golongan III , terdiri dari :

Kakek dan nenek, dan seterusnya dalam garis ke atas dari pihak ayah dan ibu pewaris. Ahli waris golongan ketiga ini, baru tampil menerima

warisan apabila ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada.⁷⁹

Bagian mereka menurut Pasal 858 KUHPerdara adalah :

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan, diberikan kepada kakek dan nenek dan seterusnya ke atas dari pihak ayah;
- 2) $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan, diberikan kepada kakek dan nenek dan seterusnya ke atas dari pihak ibu.

d. Ahli waris golongan IV, terdiri dari :

Keluarga sedarah dari garis ke samping sampai derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka pembagiannya dengan cara harta warisan dipecah menjadi dua, sebagian diberikan kepada keluarga dari pihak ayah dan sebagian diberikan kepada pihak ibu :

- 1) Apabila pada satu belahan tidak ada lagi ahli warisnya sampai derajat keenam, maka bagian belahan ini diberikan kepada belahan yang lain menurut Pasal 861 KUHPerdara;
- 2) Apabila belahan yang lain juga tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan jatuh pada anak luar nikah menurut Pasal 873 KUHPerdara;
- 3) Apabila tidak ada anak luar nikah, maka harta warisan itu jatuh kepada negara menurut Pasal 832 KUHPerdara.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 36.

7. Ahli Waris Yang Tidak Patut Menerima Warisan Menurut Hukum Barat.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai hukum waris adanya hak mutlak bagi para ahli warisnya masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Artinya, jika seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan muka pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lain.⁸⁰

Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUHPerdata, yaitu :

- a) Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;
- b) Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
- c) Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
- d) Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 838 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :⁸¹

- a) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- b) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 26.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 39.

difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih;

- c) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- d) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.⁸²

C. Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat

1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam. Mengenai ahli waris pengganti Al-Qur'an mengaturnya dalam Surat An-Nisaa' yang artinya: "Bagi setiap individu, kami tetapkan sebagai ahli waris dari apa yang ditinggalkan oleh Ibu-Bapak dan karib-kerabat. Dan berikanlah kepada orang-orang yang telah diikat oleh sumpahmu bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan terhadap sesuatu." Sehubungan dengan firman Allah "bagi setiap individu

⁸² *Ibid.*

kami tetapkan sebagai ahli waris". Hal ini terjadi pada permulaan Islam. Kemudian hukum ini dinasakh.⁸³

Dalam Pasal 185 ayat (1) KHI menyebutkan Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Dan ayat (2) nya disebutkan bahwa bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum waris Barat menurut KUHPerdota. Hukum kewarisan menurut KUHPerdota dikenal ada dua cara seseorang memperoleh hak warisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (*Ab Intestato*) dan pewarisan secara wasiat (*testamentair*).⁸⁴ Ada dua cara perolehan berdasar Undang-Undang yaitu karena diri sendiri (*uit eigen hoofed*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*bijplaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. *Uiteigen hoofed* berdasarkan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdota dimana haknya adalah haknya sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Adapun *bij plaatsvervulling* yaitu mewarisi berdasarkan pergantian yaitu

⁸³ Muhammad Naib Ar-Rifai, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Kastir (Terjemahan) Syihabuddin*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 701

⁸⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cet.II*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 16

pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu.⁸⁵

Mengenai perbedaan ahli waris pengganti menurut kedua hukum tersebut ialah, sebagai berikut:⁸⁶

| No. | Hukum Kewarisan Menurut Islam (KHI) | Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdota |
|-----|---|---|
| 1. | Menurut hukum kewarisan Islam: Bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah Anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya. | Menurut hukum KUHPerdota: bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris |
| 2. | Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahli Alsunah Bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhijab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya namun demikian ada | Menurut hukum KUHPerdota: bahwa saudara dari ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan bukan menjadi penghalang untuk seorang anak yang menggantikan kedudukan ayahnya dalam memperoleh harta warisan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal lebih dulu dari si pewaris (kakeknya). |

⁸⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.14

⁸⁶ Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No.3, September - Desember 2015, hlm. 342

| | | |
|----|---|---|
| | wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laiki-laki yang terhibab untuk mendapatkan warisan dari kakeknya | |
| 3. | Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari ahli Al-Sunnah dan Hazairin, hak yang dipeoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. | Menurut hukum kewarisan KUHPerdota (BW) bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris |
| 4. | Menurut hukum kewarisan Islam bahwa garis keturunan yang berhak memperoleh bagian dari menggantikan kedudukan orang yang digantikan adalah dari garis lurus ke bawah dan seterusnya, dari garis lurus ke atas serta dari garis lurus ke samping. | Menurut hukum kewarisan KUHPerdota yang berhak menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah dan seterusnya dan garis menyamping. |

2. Ciri-ciri Perbandingan Hukum antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris menurut KUHPerdota

Adapun perbedaan dan persamaan mengenai hukum waris baik menurut Hukum Islam dan Hukum Barat, yaitu sebagai berikut :

| Hukum Waris menurut Islam (KHI) | Hukum Waris menurut KUHPerdota |
|---|---|
| Sumber hukum waris dalam Islam ialah Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad. | Sumber hukum waris dalam hukum Barat ialah KUHPerdota. |
| Sistem Kewarisannya ialah Individual Bilateral. | Sistem Kewarisannya ialah Individual Bilateral. |
| Terjadinya pewarisan karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris (Pasal 174 KHI). | Hukum kewarisan menurut KUHPerdota dikenal ada dua cara seseorang memperoleh hak warisan, yaitu pewarisan menurut Undang- |

| | |
|---|--|
| | undang (<i>Ab Intestato</i>) dan pewarisan secara wasiat (<i>testamentair</i>). |
| Perbedaan agama dalam hukum Islam ini tidak dapat mewaris (Pasal 172 KHI). | Dalam KUHPerdata Perbedaan agama tetap dapat mewaris |
| Bagian-bagian ahli waris ialah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ (Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 KHI). | Bagian-bagian ahli waris mempunyai bagian yang sama dalam hal apabila ahli waris bertalian keluarga dalam derajat kesatu (Pasal 853 sampai dengan 861 KUHPerdata). |
| Harta warisan menurut islam adalah bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah di gunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. | Harta warisan menurut hukum perdata atau BW adalah seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum serta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. |